

PERJANJIAN KERJASAMA (MOU)

 BAWASLU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SINDANGRESMI Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi	 KORWIL DIKPORA
---	---

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN
SINDANGRESMI
DENGAN
KORWIL DIKPORA KECAMATAN SINDANGRESMI
Nomor: 026/KP.00/K.BT.02.31/08/2024
Nomor: 800/031/KORWIL.DIKPORA/8/2024
T E N T A N G
PENCEGAHAN DAN PENGAWASAN NETRALITAS
ASN/KEPALA DESA/PERANGKAT DESA/ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga Puluh bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **AHMAD FAUZI**
Jabatan : Ketua Panwascam Kecamatan Sindangresmi
Instansi : **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten**
Pandeglang
Alamat : Kp.Mekarjaya Rt/Rw 007/002 Ds. Sindangresmi Kec.
Sindangresmi

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi Kabupaten Pandeglang** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **ASMAN EFENDI, SS**
Jabatan : Kepala Sekolah/K3S
Instansi : **KORWIL DIKPORA Kec. Sindangresmi**
Alamat : Sindangresmi-Pandeglang

Dalam hal ini Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama **KORWIL DIKPORA Kecamatan Sindangresmi** dan untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** yang tertuang dalam **4 pasal**, sebagai berikut:

Pasal 1
STATUS

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sama-sama telah bersepakat untuk bekerjasama.

Pasal 2
KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk terbuka memberikan informasi kepemilihan yang di butuhkan oleh **PIHAK KEDUA** guna informasi sesuai dengan fakta hasil pengawasan

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** apabila terdapat dugaan pelanggaran netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa**

Pasal 3

KESEPAKATAN BERSAMA

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan upaya pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** dengan cara sebagai berikut:

1. **KORWIL DIKPORA** Kecamatan Sindangresmi akan menjaga netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** agar Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan damai, tertib, berintegritas dan bermartabat;
2. Melakukan koordinasi antara **KORWIL DIKPORA Kecamatan Sindangresmi** dengan **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi** secara berkala guna untuk sinergitas antar lembaga dalam hal pencegahan dan pengawasan netralitas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa**;
3. **KORWIL DIKPORA Kecamatan Sindangresmi** akan menindak tegas **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan** diwilayah Kecamatan Sindangresmi yang melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;
4. **KORWIL DIKPORA Kecamatan Sindangresmi** akan segera melaporkan kepada **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Sindangresmi**. jika didapati **ASN/Kepala Desa/Perangkat Desa/Anggota Badan Permusyawaratan Desa** melanggar netralitas pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Pasal 4

PENUTUP

1. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani secara bersama dan masing-masing pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh atau juga paksaan dari pihak manapun juga;
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, bermaterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu pada **PIHAK PERTAMA** dan yang lainnya ada pada **PIHAK KEDUA**;
3. Surat Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani bersama.

PIHAK PERTAMA
Panitia Pengawas Pemilihan
Kecamatan Sindangresmi



AHMAD FAUZI

PIHAK KEDUA
A.N KORWIL DIKPORA
Kecamatan Sindangresmi



ASMAN EFENDI, SS